



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor **1078/Pdt.G/2019/PA.Bm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Bima, 01 Juli 1967, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman , Kabupaten Bima, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Ncandi, 01 Juli 1957, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman Kabupaten Bima sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal **22 Juli 2019** yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor **1078/Pdt.G/2019/PA.Bm**. tanggal **22 Juli 2019** mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal 1 dari 13 Hal. Put. No. 1078/Pdt.G/2019/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 15 Juni 1994, melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 397/Kua.19.06.03/PW.01/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019 ;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Orang Tua Kandung Penggugat, yang bernama: M. Nur bin Sidu dengan mahar berupa Uang sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) sedangkan yang bertindak sebagai saksi adalah Ismail bin M. Nur dan M.Saleh bin Du ;
3. Bahwa saat nikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Penggugat memohon pengesahan (Itsbat) nikah dari Pengadilan Agama ;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Buncu Kecamatan Sape Kabupaten Bima selama 24 tahun, Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 6 orang anak bernama :
 1. ANAK (P) lahir tanggal 12-03-1996
 2. ANAK (L) lahir tanggal 04-05-1998
 3. ANAK (L) lahir tanggal 03-03-2001
 4. ANAK (L) lahir tanggal 09-06-2002
 5. ANAK (P) lahir tanggal 03-07-2005
 6. ANAK (L) lahir tanggal 03-03-2009;
5. Bahwa sejak bulan Juni 2017 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan : Tergugat memiliki sifat temperamental dan apabila Penggugat melakukan kesalahan sedikit saja kemudian Tergugat memukul kepala, muka, bagian tubuh Penggugat lainnya dan mengancam Penggugat dengan senjata tajam; Tergugat kurang memberikan nafkah hidup Penggugat dan tidak mempercayai Penggugat untuk mengelola keuangan rumah tangga;
6. Bahwa sebagai puncaknya sejak bulan Juni 2018, Penggugat pergi meninggalkan Kediaman bersama dan memilih tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Buncu Kecamatan Sape Kabupaten Bima dan tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri sampai sekarang ;
7. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil
8. Bahwa atas hal itu dan karena Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi sehingga Penggugat menderita lahir batin, maka Penggugat bermaksud memutuskan ikatan perkawina dengan Tergugat ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan agama Cq. Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PETITUM :

A. PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun
3. Menjatukan talak satu bain sughra Tergugat () atas diri Penggugat ();

Hal 2 dari 13 Hal. Put. No. 1078/Pdt.G/2019/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

B. SUBSIDAIR:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang

menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang meskipun menurut

relas Nomor **1078/Pdt.G/2019/PABm. 26 Juli 2019** dan tanggal **9 Agustus**

2019 telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidak hadiran Tergugat

tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dan kumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat Nomor: **5206064107671479** tertanggal **16 Februari 2019** oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1); dan diparaf;

2. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor** 397/Kua.19.06.03/PW.01/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **Sape** Kab. Bima, oleh Ketua Majelis diberi kode (P .2) dan diparaf;

Bahwa bukti bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal 3 dari 13 Hal. Put. No. 1078/Pdt.G/2019/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I: SAKSI, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Rt.13 Rw.07 Desa Buncu Sape Kab. Bima, **di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :**

- saksi adalah **tetangga** Penggugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri ;
- saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri namun saksi tidak tahu kapan mereka menikah;
- saksi tidak tahu siapa yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat;
- saksi tahu bahwa status Penggugat saat menikah dengan Tergugat adalah janda namun tidak tahu kapan Penggugat bercerai dengan suaminya yang pertama;

Saksi II: SAKSI, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Rt.13 Rw.07 Desa Buncu Sape Kab. Bima, **di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :**

- saksi adalah **tetangga** Penggugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri ;
- saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri namun saksi tidak tahu kapan mereka menikah;
- saksi tidak tahu siapa yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat;

Hal 4 dari 13 Hal. Put. No. 1078/Pdt.G/2019/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi tahu bahwa status Penggugat saat menikah dengan Tergugat adalah janda namun tidak tahu kapan Penggugat bercerai dengan suaminya yang pertama;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya karena sesuatu halangan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim harus menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini patut untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat vide Pasal 149 ayat(1) R.Bg.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha sedemikian rupa menasehati Penggugat mengurungkan niatnya bercerai sesuai amanat pasal

Hal 5 dari 13 Hal. Put. No. 1078/Pdt.G/2019/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 namun tidak berhasil sehingga perkara ini harus diselesaikan melalui prosedur litigasi ;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagai persyaratan formil diperiksanya pokok perkara sehingga Penggugat memiliki kapasitas secara hukum (*legal standing*) mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa dua saksi yang dihadapkan Penggugat tidak mengetahui persoalan yang berkaitan dengan keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah, saksi juga tidak mengetahui status Penggugat saat menikah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena persyaratan formil diperiksanya pokok yaitu legalitas Penggugat sebagai pihak tidak dapat dibuktikan, yaitu Penggugat tidak mampu membuktikan keabsahan pernikahannya dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai pihak dalam perkara a quo dan oleh karenanya perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal 6 dari 13 Hal. Put. No. 1078/Pdt.G/2019/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala dalil syar'i dan Pasal-Pasal dari perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Tidak menerima gugatan Penggugat secara verstek;
3. **Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).**

Demikian perkara ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 29 Agustus 2019 M** bertepatan dengan tanggal **28 Dzulhijjah 1440 H** oleh kami Ahmad Rifai, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukminin dan Uswatun Hasanah, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim–Hakim Andan dibantu oleh **Zainal Arifin, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I:

Ttd.

Drs. H. Mukminin.

Hakim Anggota II:

Ttd.

Uswatun Hasanah, S.HI

Ketua Majelis

Ttd.

Ahmad Rifai, S.Ag., M.H.I

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hal 7 dari 13 Hal. Put. No. 1078/Pdt.G/2019/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Zainal Arifin, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 620.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
5. Meterai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp. 716.000,-

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 8 dari 13 Hal. Put. No. 1078/Pdt.G/2019/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)